



**P U T U S A N**

**Nomor : 245/Pid.Sus/2024/PN Mtr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama

Terdakwa:

1. Nama lengkap : Aswadi Alias Amak Zia;
2. Tempat lahir : Lk. Kelungkung;
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 30 Desember 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Lokok Kelungkung, Desa Senaru, Kec. Bayan, Kab. Lombok Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan oleh :

1. Penuntut sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;
2. Hakim PN Mataram dihitung sejak tanggal 03 April 2024 sampai dengan tanggal 02 Mei 2024;
3. Perpanjangan Ketua PN Mataram sejak tanggal 03 Mei 2024 sampai dengan tanggal 01 Juli 2024;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 245 /Pid.Sus /2024/PN-Mtr tentang penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 245/Pen.Pid. Sus/2024/PN-Mtr tentang Penetapan hari sidang;
3. Berkas Perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Pengadilan Negeri tersebut;

*Halaman 1 dari 29 Putusan Pidana Nomor 245/Pid.Sus/2024/PN Mtr*

	KM	A1	A2
Paraf			



Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah mendengar tuntutan pidana NO.REG. PERKARA PDM-1063/MATAR/04/2024 yang diajukan Penuntut Umum di persidangan pada pokoknya menuntut agar Hakim Pengadilan Negeri Mataram memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ASWADI als AMAQ ZIA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan *memperdagangkan barang dibawah pengawasan / dilarang untuk diperjual belikan / barang yang dilarang atau dibatasi perdagangannya berupa pupuk subsidi jenis Urea sebanyak 22 karung milik kelompok tani Maju Sejahtera* diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 110 jo Pasal 36 jo pasal 35 (2) UU No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan yang termuat dalam surat dakwaan Kesatu kami ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa diatas dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam masa penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
  - 24 karung pupuk Urea bersubsidi,
  - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Pick Up Grand Max warna Putih DR. 8122 BC
  - 1 lembar STNK mobil Daihatsu Pick Up Grand Max warna Putih DR. 8122 BC,
  - 1 (satu) unti HP merek Oppo A77S warna Hitam EMEI 864997066856974 beserta 1 SIM card no.085961486649Digunakan dalam perkara terdakwa AMAT
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar permohonan dari Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya sebagai agar mohon keringanan hukuman;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum serta permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Halaman 2 dari 29 Putusan Pidana Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor No.Reg.Perk PDM-1063/MATAR/04/2024 dengan dakwaan sebagai berikut :

**Kesatu ;**

Bahwa Terdakwa ASWADI als AMAQ ZIA, pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar jam 13.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa Dsn. Lokok Kelungkung, Desa Senaru, Kec. Bayan, Kab. Lombok Utara / KLU, Provinsi NTB, atau setidaknya termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang mengadili, **dengan sengaja melakukan tindak pidana ekonomi memperdagangkan barang dan / atau jasa yang ditetapkan sebagai barang dan / atau jasa yang dilarang untuk diperdagangkan**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Alokasi Pupuk Bersubsidi dari Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Lombok Utara, Kelompok Tani MAJU SEJAHTERA sudah terdaftar pada sistem E-Alokasi Wilayah Kecamatan Bayan, Lombok Utara di tahun tanam pertama 2023 dengan anggota sebanyak 33 orang mendapat jatah pupuk subsidi untuk komoditi padi dan jagung sesuai RDKK (Rencana Dasar Kebutuhan Kelompk) berupa pupuk Urea sebanyak 4043 kg dan NPK sebanyak 1939 kg, dengan penyalur atau kios penyalur RT.0000033603 yaitu UD MELE MAJU pemilik atas nama saksi L. HARIANTO berdasarkan Surat Penunjukan Pengecer Pupuk Bersubsidi Nomor 034/SPP/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022, dengan rincian harga pupuk pada tingkat penyalur yaitu pupuk Urea Rp.250.000/100kg sedangkan NPK seharga Rp.260.000/100 kg.

Bahwa setelah adanya pupuk di kios penyalur yaitu UD MELE MAJU, kemudian saksi JUMENEP membantu para petani untuk menebus pupuk tersebut ditemani oleh ketua Kelompok Tani MAJU SEJAHTERA yaitu saksi MUSANIP menebus pupuk Urea sebanyak 4043 kg dan NPK sebanyak 1939 kg, kemudian pupuk-pupuk tersebut di bawa ke rumah saksi JUMENEP.

Bahwa untuk kelompok tani MAJU SEJAHTERA terdapat beberpa orang anggota yang belum menebus pupuk Urea mereka sebanyak 22 karung (50 kg/karung) atau setara 1100 kg sehingga puuk-pupuk tersebut masih tersimpan di rumah saksi JUMENEP.

Halaman 3 dari 29 Putusan Pidana Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira jam 13.00 Wita, datang saksi AMAT di rumah Terdakwa ASWADI als AMAQ ZIA, ketika saksi AMAT dan Terdakwa ASWADI bertemu, Terdakwa ASWADI tanpa izin dan bukan distributor atau pengecer menawarkan pupuk Urea milik kelompok tani MAJU SEJAHTERA ke saksi AMAT sebanyak 22 karung seharga Rp. 320.00 / 100 kg.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira jam 17.00 Wita datang saksi AMAT ke rumah Terdakwa ASWADI membayar 22 karung pupuk Urea subsidi seharga Rp.3.520.000,- lalu menaikkan 22 karung pupuk Urea subsidi ke atas mobil pik up Grand Max warna putih Nopol 8122BC miliknya.

Bahwa setelah saksi AMAT membeli 22 karung pupuk Urea bersubsidi pada Terdakwa ASWADI als AMAQ ZIA, kemudian saksi AMAT menaikkan lagi 2 karung pupuk Urea subsidi yang dibelinya pada SINAM lalu membawanya untuk dijual ke saudara HADI beralamat di Gunung Sari Lombok Barat.

Bahwa sekira jam 21 00 Wita saksi AMAT tiba di SPBU Gunung Sari tempat dirinya akan bertemu dengan HADI pembeli 24 karung pupuk subsidi yang dibawa saksi AMAT. Disaat saksi AMAT sedang menunggu HADI, datang saksi AGUS PRASETYO BW mengamankan saksi AMAT bersama 24 karung pupuk Subsidi beserta mobil pic up Daihatsu Grand max DR.8122 BC warna Putih.

Bahwa pupuk subsidi merupakan barang yang dilarang diperdagangan secara luas / hanya diperdagangkan pada kelompok tani sebagaimana RDKK yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 110 jo pasal 36 jo pasal 35 (2) UU No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan jo pasal 23 (3) Peraturan Perdagangan Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengadaan dan Perdagangan Pupuk Bersubsidi jo pasal 6 (1) UU Darurat No. 7 tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan tindak Pidana Ekonomi.

atau

## Kedua ;

Bahwa Terdakwa ASWADI als AMAQ ZIA, pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar jam 13.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa Dsn. Lokok Kelungkung, Desa Senaru, Kec. Bayan, Kab. Lombok Utara / KLU, Provinsi NTB, atau setidaknya termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang mengadili, **dengan**

Halaman 4 dari 29 Putusan Pidana Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



**sengaja melakukan tindak pidana ekonomi, menyalurkan, memperjual belikan pupuk bersubsidi tanpa memiliki ijin perdagangan dari Menteri,** perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Alokasi Pupuk Bersubsidi dari Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Lombok Utara, Kelompok Tani MAJU SEJAHTERA sudah terdaftar pada sistem E-Alokasi Wilayah Kecamatan Bayan, Lombok Utara di tahun tanam pertama 2023 dengan anggota sebanyak 33 orang mendapat jatah pupuk subsidi untuk komoditi padi dan jagung sesuai RDKK (Rencana Dasar Kebutuhan Kelompk) berupa pupuk Urea sebanyak 4043 kg dan NPK sebanyak 1939 kg, dengan penyalur atau kios penyalur RT.0000033603 yaitu UD MELE MAJU pemilik atas nama saksi L. HARIANTO berdasarkan Surat Penunjukan Pengecer Pupuk Bersubsidi Nomor 034/SPP/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022, dengan rincian harga pupuk pada tingkat penyalur yaitu pupuk Urea Rp.250.000/100kg sedangkan NPK seharga Rp.260.000/100 kg.

Bahwa setelah adanya pupuk di kios penyalur yaitu UD MELE MAJU, kemudian saksi JUMENEP membantu para petani untuk menebus pupuk tersebut ditemani oleh ketua Kelompok Tani MAJU SEJAHTERA yaitu saksi MUSANIP menebus pupuk Urea sebanyak 4043 kg dan NPK sebanyak 1939 kg, kemudian pupuk-pupuk tersebut di bawa ke rumah saksi JUMENEP.

Bahwa untuk kelompok tani MAJU SEJAHTERA terdapat beberpa orang anggota yang belum menebus pupuk Urea mereka sebanyak 22 karung (50 kg/karung) atau setara 1100 kg sehingga puuk-pupuk tersebut masih tersimpan di rumah saksi JUMENEP.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira jam 13.00 Wita, datang saksi AMAT di rumah Terdakwa ASWADI als AMAQ ZIA, ketika saksi AMAT dan Terdakwa ASWADI bertemu, Terdakwa ASWADI tanpa izin dan bukan distributor atau pengecer menawarkan pupuk Urea milik kelompk tani MAJU SEJAHTERA ke saksi AMAT sebanyak 22 karung seharga Rp. 320.00 / 100 kg.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira jam 17.00 Wita datang saksi AMAT ke rumah Terdakwa ASWADI membayar 22 karung pupuk Urea subsidi seharga Rp.3.520.000,- lalu menaikkan 22 karung pupuk Urea subsidi ke atas mobil pik up Grand Max warna putih Nopol 8122BC miliknya.

Halaman 5 dari 29 Putusan Pidana Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2





Bahwa setelah saksi AMAT membeli 22 karung pupuk Urea bersubsidi pada Terdakwa ASWADI als AMAQ ZIA, kemudian saksi AMAT menaikkan lagi 2 karung pupuk Urea subsidi yang dibelinya pada SINAM lalu membawanya untuk dijual ke saudara HADI beralamat di Gunung Sari Lombok Barat.

Bahwa sekira jam 21 00 Wita saksi AMAT tiba di SPBU Gunung Sari tempat dirinya akan bertemu dengan HADI pembeli 24 karung pupuk subsidi yang dibawa saksi AMAT. Disaat saksi AMAT sedang menunggu HADI, datang saksi AGUS PRASETYO BW mengamankan saksi AMAT bersama 24 karung pupuk Subsidi beserta mobil pic up Daihatsu Grand max DR.8122 BC warna Putih.

Bahwa pupuk subsidi merupakan barang yang dilarang diperdagangan secara luas / hanya diperdagangkan pada kelompk tani sebagaimana RDKK yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana pasal 106 UU No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan jo pasal 34 (3) jo pasal 23 (3) Peraturan Perdagangan Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengadaan dan Perdagangan Pupuk Bersubsidi jo Pasal 6 (1) UU Darurat No. 7 tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan tindak Pidana Ekonomi.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi di persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah, selengkapnya sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Saksi LALU HARIYANTO:**

- Bahwa Saksi diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan pupuk bersubsidi;
- Bahwa Saksi selaku pengecer pupuk bersubsidi dan nama perusahaan Saksi UD.MELE MAJU yang berada di dusun tumpang sari, desa .senaru,kab. Bayan, Kab. Lombok Utara;
- Bahwa Saksi sebagai pengecer pupuk bersubsidi sejak tahun 2022 dan Saksi memiliki 37 kelompok tani di desa Senaru

Halaman 6 dari 29 Putusan Pidana Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



sebanyak 35 kelompok tani dan di desa . anyar sebanyak 2 kelompok tani;

- Bahwa Yang masuk dalam UD MELE MAJU adalah kelompok tani MAJU SEJAHTERA , KELOMPOK TANI OMA SEGOAR;
- Bahwa Saksi kenal dengan sdr. SINAM dan sdr. JUMANEP dan sdr. SINAM pernah melakukan penebusan pupuk atas kelompok tani KELOMPOK TANI OMA SEGOAR I dan untuk sdr. JUMANEP melakukan penebusan untuk kelompok tani MAJU SEJAHTERA;
- Bahwa Sdr. SINAM dan sdr. JUMANEP sudah dua kali penebusan. Pupuk untuk kelompok tani OMA SEGUAR I pupuk UREA sebanyak 6 ton, pupuk NPK sebanyak 2 Ton, sedangkan kelompok MAJU SEJAHTERA sebanyak 4 ton, dan NPK sebanyak 2 ton;
- Bahwa Untuk pupuk UREA di tebus dengan harga Rp. 250.000/kwintal dan NPK dengan harga Rp.260.000/kwintal;
- Bahwa Saksi baru tahu hal tersebut setelah dijelaskan oleh pemeriksa. Dan Saksi berulang kali mengingatkan kepada kelompok tani di wilayah Saksi untuk tidak boleh menjual pupuk subsidi kepada orang diluar kelompok tani;
- Bahwa Pupuk yang dijual oleh Terdakwa adalah pupuk oren subsidi;
- Bahwa Untuk melakukan penebusan di UD. MELE MAJU harus membawa foto copy kartu kelompok tani KTP anggota kelompok tani baru bisa melakukan penebusan;
- Bahwa Dari pengakuan Terdakwa bahwa membeli pupuk tersebut dari sdr. SINAM dan Aswadi untuk kelompok tani OMA SAGUARI;
- Bahwa Sebagaimana dengan surat perjanjian jual beli dengan distributor Saksi melakukan pendistribusian sesuai dengan RDKK;
- Bahwa Jika pupuk tidak ditebus oleh petani maka pupuk akan dikembalikan ke gudang distributor atau di simpan di gudang pengecer sehingga menjadi evaluasi terhadap alokasi pupuk untuk kelompok tani yang tidak melakukan penebusan;

Halaman 7 dari 29 Putusan Pidana Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



- Bahwa Saksi mengetahui pupuk yang tidak ditembus akan dikembalikan ke gudang distributor dari keterangan sdr. Terdakwa, SINAM, ASWADI dan JUMANEP, MUSANIP dan MASNUN;
- Bahwa JUMANEP bukan kelompok tani dia hanya sebagai pemodal yang akan menebus pupuk;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. saksi MUSANIP:**

- Bahwa Saksi sebagai kelompok tani MAJU SEJAHTERA yang Lokasi di dusun Lokok kelungkung, desa senaru, kec. Bayan, Kab. Lombok Utara;
- Bahwa Jumlah anggota kelompok tani MAJU SEJAHTERA sebanyak 33 anggota;
- Bahwa Untuk musim taman pertama adalah: - Pupuk UREA sebanyak 4043 Kg - Pupuk NPK sebanyak 1939 Kg dan Saksi sendiri selaku ketua kelompok dan sdr. JUMANEP selaku pemilik modal;
- Bahwa Sdr. JUMANEP bukan anggota kelompok tani MAJU SEJAHTERA dia hanya sebagai pemodal;
- Bahwa Yang menginfokan jatah pupuk kelompok tani MAJU SEJAHTERA adalah pengecer kemudian Saksi selaku ketua kelompok tani meminta tolong kepada sdr. JUMANEP untuk menebuskan pupuk subsidi tersebut karena terkendala modal dari para petani belum ada sehingga Saksi bersama-sama dengan sdr. JUMANEP berangkat ke kios pengecer untuk melakukan penebusan dan setelah pupuk subsidi tersebut sudah berada di rumah sdr. JUMANEP kemudian para anggota kelompok tani melakukan penebusan kepada sdr. JUMANEP sesuai dengan jatah yang di tetapkan sesuai dengan RDKK;
- Bahwa Saksi tahu jatah pupuk kelompok tani MAJU SEJAHTERA sebanyak 22 karung pupuk UREA subsidi dijual oleh Terdakwa setelah diperiksa;
- Bahwa Saksi baru satu kali melakukan penebusan;
- Bahwa Untuk pupuk UREA subsidi Saksi tebus sebanyak 3900 kg dan pupuk NPK PHONSKA sebanyak 1900 k;

Halaman 8 dari 29 Putusan Pidana Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Untuk pupuk UREA dibeli dengan harga Rp. 300.000/kwintal dan pupuk NPK dibeli dengan harga Rp.310.000/kwintal;
- Bahwa Tidak semua anggota bisa melakukan penebusan pupuk bersubsidi karena sebagian pupuk tersebut dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Yang dirugikan adalah anggota kelompok tani MAJU SEJAHTERA. karena pupuk tersebut jatah kelompok tani MAJU SEJAHTERA;
- Saksi sebagai anggota kelompok tani MAJU SEJAHTERA tidak pernah mengizinkan AMAT/Terdakwa menjual pupuk ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

### **3. Saksi AGUS PRASETYO. BW:**

- Bahwa benar Saksi pernah memberi keterangan di kepolisian dan BAP tersebut benar;
- Bahwa Saksi tahu atas dasar informasi pada hari selasa tanggal 14 maret 2023, di pasar gunung sari kec. Gunung Sari Kab. Lombok Barat tentang adanya mobil pick up yang sering memuat pupuk subsidi dari arah lombok utara menuju mataram;
- Bahwa Setelah mendapatkan informasi Saksi bersama tim melakukan penyelidikan dan kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar pukul 19.00Wita Saksi bertemu Terdakwa di SPBU gunung sari yang hendak mengisi bahan bakar, kemudian saksi bersama tim mendekati kendaraan dengan menunjukan surat perintah tugas kami, kemudian. mengecek kendaraan di belakang mobil Daihatsun tersebut dan di temukan pupuk bersubsidi jenis Urea yang di tutup dengan terpal warna hijau;
- Bahwa Jumlah pupuk bersubsidi yang di muat sebanyak 24 (dua puluh empat) karung, berukuran 50 kg;
- Bahwa Pada saat itu Terdakwa bilang pupuk tersebut di dapatkannya dari wilayah kec. bayan Kab. Lombok Utara;
- Bahwa Setelah dilakukan intrograsi pupuk bersubsidi yang dimuat atau dibawa oleh Terdakwa sebanyak 24 (dua puluh empat) karung jenis urea. di beli dari sdr ASWADI dan sdr MUHAMAD SINAM yang beralamat Dusun Oma segoar desa senaru kec bayan Kab Lombok Utara;

Halaman 9 dari 29 Putusan Pidana Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



- Bahwa Pupuk itu dibeli dengan harga dari Rp. 320 000 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perkwintalnya;
- Bahwa benar foto yang di tunjukan oleh pemeriksa yaitu 1 (satu) unit mobil daihatsun dengan nomor polisi DR 8122 BC merupakan kendaraan yang digunakan sdr AMAT untuk mengangkut pupuk bersubsidi;
- Bahwa Terdakwa bersama sdr ASWADI dengan menjual pupuk bersubsidi diluar poktan (kelompok tani) dalam hal ini RDKK (rencana depinitif kebutuhan kelompok );
- Bahwa Terdakwa menjual pupuk bersubsidi diluar poktan (kelompok tani) adalah melanggar aturan dari pemerintah;
- Bahwa Setelah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan sdr ASWADI kemudian barang bukti berserta ASWADI kami membawanya ke Polda NTB guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Dari keterangan ASWADI dia menjual sebanyak 22 karung dan saudara SINAM menjual sebanyak 2 kali dengan jumlah keseluruhan 20 karung kepada sdr. Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**4. Saksi AMAT:**

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar pukul 21.00 Wita di SPBU Gunung Sari di desa Medas, Kec. Gunung Sari Kab. Lombok Barat;
- Bahwa Saksi ditangkap karena membeli pupuk subsidi jenis UREA dari Terdakwa dan ASWADI untuk saksijual kembali;
- Bahwa Pada saat diamankan saksi membawa pupuk 24 karung dan masing-masing karung berisi 50 kg sehingga total beratnya 1200 kg;
- Bahwa Saksi mengangkut pupuk itu dengan menggunakan satu unit roda empat merek granmax warna putih dengan plat nomor polisi DR 8122 BC;
- Bahwa Saksi membeli pupuk tersebut pada hari Rabu tangge 15 Maret 2023 dari Terdakwa sebanyak 22 (dua puluh dua) karung dan sedangkan yang 2 (dua) karung saksi beli dari Terdakwa ;

Halaman 10 dari 29 Putusan Pidana Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



- Bahwa Saksi membeli pupuk dari Terdakwa 2 kali sekitar pada tanggal 15 Maret 2023 sebanyak 22 karung (1100 kg) dan awal maret 2023 sebanyak (500 kg);
- Bahwa Pupuk subsidi UREA tersebut saksi beli dari Terdakwa seharga Rp. 320.000/Kwintal/100 kg dan saksi jual dengan harga Rp. 450.000/kwintal /100 kg dan untuk pembelian dari Terdakwa saksibeli seharga Rp. 320.000/kwintal/100 kg;
- Bahwa Saksi sudah 3 kali menjual pupuk pertama sekitar tanggal ahir februari 2023 sebanyak 10 karung (500 kg) pupuk UREA subsidi dan ke dua sekitar tanggal 10 maret 2023 dan terakhir pada tanggal 15 Maret 2023 di gunung sari Lombok Barat sebanyak 24 karung (1200 kg );
- Bahwa Saksi tidak memiliki ijin sebagai pengecer pupuk bersubsidi;
- Bahwa Saksi membeli dengan cara tunai atau cas dengan harga Rp. 320.000/kwintal;
- Bahwa Saksi dalam menjual pupuk ada dapat untung Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah );

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**5.Saksi MUHAMAD SINAM;**

- Bahwa Pupuk subsidi jenis UREA saksijual saudara AMAT sebanyak 20 karung dengan harga Rp. 320.000( tiga ratus dua puluh ribu rupiah ) per satu kwintal;
- Bahwa Pada awal bulan februari 2023 sekitar pukul 13.00 Wita saudara AMAT datang kerumah menanyakan pupuk UREA dan minta beli 10 karung kemudian pada awal bulan maret 2023 sdr. AMAT datang lagi kerumah dan membeli 10 karung ;
- Bahwa Saksi sudah 2 kali menjual pupuk bersubsidi jenis UREA;
- Bahwa Pupuk UREA subsidi yang saksijual itu milik kelompok tani OMA SEGOAR I;
- Bahwa Saksi tidak memiliki ijin sebagai pengecer pupuk bersubsidi ;
- Setahu saksi warna pupuk itu pink kemasannya dari karung putih bertuliskan UREA subsidi;
- Bahwa Untuk menjual pupuk saksi dapat untung ;

Halaman 11 dari 29 Putusan Pidana Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan keterangan 2 (dua) orang Ahli yaitu :

## 1. Ahli RIDWAN, SP. (AHLI PERDAGANGAN) ;

- Bahwa riwayat jabatan Ahli sbb
  - a. Pada tahun 2002 s/d 2006 Ahli bertugas di Dinas Perkebunan Provinsi NTB;
  - b. Pada tahun 2006 s/d 2009 di tugaskan pada staf Sat Pol PP Provinsi NTB;
  - c. Pada tahun 2009 s/d 2012 Ahli di mutasi sebagai staf pada Bakorluh (Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian dan Perkebunan) Provinsi NTB;
  - d. Pada tahun 2012 s/d 2014 di mutasi ke Biro Kerjasama Setda Provinsi NTB;
  - e. Pada tahun 2014 Ahli diangkat sebagai kasi Benih Holtikultura pada Balai Benih Induk Pertanian Dinas Pertanian Prov NTB;
  - f. Selanjutnya pada bulan April 2021 di mutasi sebagai Kasi Tertib Niaga pada Dinas Perdagangan Prov NTB;
- Bahwa Tugas dan tanggung dibagian PTN (Perizinan dan Tertib Niaga) pada bagian PPJB (Petugas Pengawas Barang dan jasa) adalah melakukan pengawasan terhadap barang dan jasa seperti pupuk bersubsidi dan non subsidi serta barang-barang lain yang ada nilai ekonomis yang beredar di wilayah NTB, wewenang saya membuat laoran hasil temuan di lapangan kepada PPNS dan baru di laporkan kepada Kepala Dinas Perdagangan Prov. NTB;
- Bahwa pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya mendapatkan subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan petani yang di laksanakan atas dasar program pemerintah di sektor pertanian.
- Bahwa Penyaluran adalah proses pendistribusian pupuk bersubsidi dari tingkat produsen sampai dengan tingkat petani dan/atau kelompok tani sebagai konsumen akhir.
- Bahwa Memperjualbelikan adalah berasal dari kata jual beli yang artinya suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak,

Halaman 12 dari 29 Putusan Pidana Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerima sesuai dengan perjanjian atau yang di sepakati.

- Bahwa Pengecer adalah badan usaha yang ditunjuk oleh distributor berdasarkan SPJB (Surat Perjanjian Jual Beli) dengan kegiatan pokok melakukan penjualan pupuk bersubsidi secara langsung hanya kepada petani dan/atau kelompok tani di wilayah tanggung jawab.
- Bahwa Pelaku usaha adalah setiap orang perorang WNI atau badan usaha berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan atau berkedudukan di wilayah kesatuan Negara RI yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan.
- Bahwa Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi darang dan/atau jasa didalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.
- Bahwa Bahwa sdr ASAWDI als AMAQ ZIA tidak dapat di katagorikan sebagai pengecer pupuk bersubsidi karena bukan badan usaha yang di tunjuk oleh distributor berdasarkan SPJB (Surat Perjanjian Jual Beli) dengan kegiatan pokok melakukan penjualan pupuk subsidi secara langsung hanya kepada petani wilayah tanggung jawabnya, dan sdr ASWADI als AMAQ ZIA lebih condong selaku pihak lain dan/atau pelaku usaha yang memperdagangkan pupuk subsidi tanpa ijin dan memperoleh keuntungan pribadi.
- Bahwa Sdr ASWADI als AMAQ ZIA tidak diperbolehkan memperjualbelikan pupuk bersubsidi pemerintah karena bukan sebagai pengecer pupuk bersubsidi yang di tunjuk oleh Distributor berdasarkan SPJB dan bukan merupakan kelompok tani atau petani penerima pupuk bersubsidi.
- Bahwa Terhadap sdr ASWADI als AMAQ ZIA yang melakukan penyaluran dan memperjualbelikan pupuk bersubsidi sudah menyalahi aturan perundang- undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 jo pasal 24 Undang-Undang No 7 tahun 2024 tentang perdagangan jo pasal 34 ayat (3) jo pasal 23 ayat (3) Permendag No 4 tahun 2023 tentang Pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian jo pasal 6 ayat (1)

Halaman 13 dari 29 Putusan Pidana Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2





Undang-Undang Darurat No 7 tahun 55 tentang Pengusutan, penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.

- Bahwa Terhadap pelaku usaha (sdr ASWADI als AMAQ ZIA) harus memiliki ijin seperti SIUP, SITU, TDP, NIB, TDG, NPWP dalam melakukan kegiatan usaha perdagangan.
- Bahwa Yang bertanggung jawab dalam hal ini adalah sdr ASWADI als AMAQ ZIA selaku pihak lain yang memperjualbelikan pupuk bersubsidi tanpa ijin;
- Bahwa Pasal 34 ayat (3) " Pihak lain selain Holding BUMNpupuk, distributor, dan pengecer tidak di perkenankan melakukan penyaluran dan memperjualbelikan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam pasal pasal 23 ayat (3) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."
- Bahwa Pasal 23 ayat (3) "pihak lain selain Holding BUMN pupuk, Distributor, dan pengecer tidak di perkenankan melakukan penyaluran dan memperdagangkan pupukbersubsidi. "
- Bahwa Pasal 6 ayat (1) " barang siapa melakukan suatu tindak pidana ekonomi": Huruf b " Dalam hal kejahatan sekedar yang mengenai tindak pidana ekonomi termasuk pasal sub 3e dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun dan hukuman denda setinggi-tingginya seratus ribu rupiah atau dengan salah satu dari hukuman itu."Huruf d " Dalam hal pelanggaran yang berdasarkan pasal 1 sub 3e di hukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya enam bulan dan hukuman denda setinggi-tingginya lima puluh ribu rupiah, atau dengan salah satu dari hukuman pidana itu."
- Bahwa Pasal 106 jo pasal 24 ayat (1) Undang-Undang No 7 tahun 2014 tentang Perdagangan berbunyi " Pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang perdagangan yang diberikan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 10 miliar rupiah."
- Bahwa Pasal 24 ayat (1) berbunyi " pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan wajib memiliki prizinan di bidang perdagangan yang di berikan oleh Menteri ."

Halaman 14 dari 29 Putusan Pidana Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



- Bahwa Dapat Ahli jelaskan bahwa yang menjadi pelaku usaha yang melakukan kegiatan perdagangan tanpa ijin adalah sdr ASWADI karena telah memperdagangkan pupuk subsidi pemerintah tanpa memiliki ijin usaha di bidang perdagangan dan setiap pelaku usaha yang melakukan perdagangan harus memiliki ijin usaha seperti SIUP, SITU, TDP, NIB, TDG, NPWP dan SPJB dari Distributor pupuk bersubsidi.

**2. Ahli IIS ISNAENI.(AHLI PERTANIAN);**

- Bahwa Ahli pernah Menjabat Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian selama 6 tahun salah satu tufoksi adalah menyusun bahan kebijakan dan melaksanakan koordinasi, pembinaan, pendampingan, pemantauan dan evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan Seksi Pupuk dan Pestisida.
- Bahwa saat ini menjabat sebagai Fungsional Ahli Madya Prasarana dan Sarana Pertanian salah satu tufoksi Menyusun tanggapan Teknis terhadap hasil pengawasan pupuk dan pestisida;
- Bahwa surat tugas dari Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB dengan Nomor : 094/PSP.838/Distanbun tg. 19 Mei 2023.
- Bahwa menyusun tanggapan teknis terhadap hasil pengawasan pupuk dan pestisida.
- Bahwa Pupuk adalah bahan untuk menyuburkan tanah baik dalam bentuk organik dan anorganik.
- Bahwa Pupuk yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan atas dasar program pemerintah di sektor pertanian.
- Bahwa Warga Negara Indonesia perorangan dan /atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan.
- Bahwa Kumpulan petani yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan sumberdaya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya.
- Bahwa Pada tahun 2023 pupuk bersubsidi terdiri dari : Urea, NPK dan NPK formula Khusus (khusus tanaman kakao).

Halaman 15 dari 29 Putusan Pidana Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



- Bahwa Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 nomor 26).
- Bahwa Dapat Ahli jelaskan bahwa bahwa alur pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dilaksanakan secara tertutup sesuai Permendag nomor 04 tahun 2023. Tertutup yang dimaksud yaitu (petani yang terdaftar pada system e- Alokasi).
- Bahwa Petani tergabung dalam kelompok tani.
- Petani berusaha tani pada subektor tanaman pangan (padi, jagung, kedelai), hortikultura (bawang putih, bawang merah, cabai, dan Perkebunan (kopi, kakao, tebu rakyat).
- Bahwa Terinput dalam RDKK.
- Bahwa Terupdate dalam Sistem informasi penyuluh pertanian (Simluhtan).
- Bahwa Terupdate dalam e-alokasi.
- Bahwa Tidak, karena sesuai Permentan 10 tahun tahun 2022 peruntukan pupuk bersubsidi yaitu petani/kelompok tani yang melakukan usaha tani subsector tanaman pangan, hortikultura dan/atau perkebunan, sehingga tidak tepat sasaran jika diperjualbelikan diluar petani/kelompok tani yang sudah diverifikasi sesuai dengan e-alokasi.
- Bahwa Tidak, Sesuai dengan Permendang No. 04 tahun 2023 pasal 23 ayat (3) pihak lain selain Holding BUMN pupuk, distributor, dan pengecer tidak diperkenankan melakukan penyaluran dan memperjualbelikan pupuk bersubsidi.
- Bahwa Pasal 34 ayat (3) pihak lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (3) yang melakukan penyaluran dan memperjualbelikan pupuk bersubsidi dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dibenarkan karena tidak sesuai dengan Peraturan :Permendag Nomor 04 tahun 2023 pasal 23 dan 34, Permentan No. 10 tahun 2022 Bab II peruntukan pasal 3.
- Permendang No. 04 tahun 2022 Pasal 34 ayat (3) pihak lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (3) yang melakukan penyaluran dan memperjualbelikan pupuk bersubsidi dikenai

Halaman 16 dari 29 Putusan Pidana Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Bahwa Termasuk pupuk bersubsidi karena dari kemasan jelas tertulis pupuk subsidi pemerintah barang dalam pengawasan dan dari jenis warna pupuknya (warna pink).
- Bahwa Tidak diperbolehkan, sesuai dengan Permendag No. 04 tahun 2022 pasal 23 ayat (3) Pihak lain selain Holding BUMN Pupuk, Distributor, dan Pengecer tidak diperkenankan melakukan penyaluran dan memperjualbelikan pupuk bersubsidi. Selanjutnya pasal 34 ayat (3) Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (3) yang melakukan penyaluran dan memperjualbelikan pupuk bersubsidi dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa Sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a UU Darurat No. 7 tahun 1955 tentang pengusutan, penuntutan dan peradilan tindak pidana ekonomi, jo pasal 106 UU RI No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan
- Bahwa Berdasarkan Kepmentan RI Nomor 734/KPTS/SR.320/M/09/2022 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2023 menetapkan HET pupuk bersubsidi BERLAKU BAGI SELURUH KAB/KOTA/PROVINSI DI INDONESIA sebagai berikut:
  - Pupuk Urea = Rp. 2.250; per kg
  - Pupuk NPK = Rp. 2.300; per kg
  - Pupuk NPK khusus untuk kakao = Rp. 3.300; per kg
- Bahwa Jika petani tidak dapat menebus pupuk bersubsidi, pupuk tersebut dikembalikan ke produsen sebagai stok bawaan dan tidak dibayarkan subsidinya oleh pemerintah
- Bahwa Poktan Maju Sejahtera terdaftar pada system E-Alokasi di wilayah Kec. Bayan Kab. Lombok Utara.
- Bahwa Poktan Oma Seguar I terdaftar di system E-Alokasi di wilayah Kec. Bayan Kab Lombok Utara.
- Bahwa Untuk membuktikan bahwa Poktan tersebut sudah terdaftar di E-Alokasi suatu wilayah yaitu melalui cetak data pada system E-Alokasi. Di Kios pengecer sudah ada data cetak E-

Halaman 17 dari 29 Putusan Pidana Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Alokasi.

- Bahwa UD. MELE MAJU terdaftar sebagai kios pengecer di kec. Bayan Kab. Lombok utara.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa;

- 24 karung pupuk Urea bersubsidi,
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Pick Up Grand Max warna Putih DR. 8122 BC
- 1 lembar STNK mobil Daihatsu Pick Up Grand Max warna Putih DR. 8122 BC,
- 1 (satu) unit HP merek Oppo A77S warna Hitam EMEI 864997066856974 beserta 1 SIM card no.085961486649

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa maka dapat dijadikan alat bukti dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa selengkapnya sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa Penyidik dan keterangan terdakwa dalam BAP benar;
- Bahwa Terdakwa pernah menjual pupuk subsidi;
- Bahwa Terdakwa pernah menjual pupuk bersubsidi kepada saudara AMAT;
- Bahwa Terdakwa tahu AMAT diamankan pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2022, sekitar pukul 17.00 wita di rumah tersangka di , desa. Senaru, Kec. Bayan , Kab. Lombok utara;
- Bahwa Pupuk yang Terdakwa jual adalah pupuk subsidi jenis UREA dan terdakwa menjual pupuk kepada saudara AMAT sebanyak 22 karung dengan satu karung berisi 50 kg sehingga total jumlahnya sebanyak 1100 kg;
- Bahwa Terdakwa baru satu kali menjual pupuk UREA bersubsidi kepada sdr. AMAT;
- Bahwa Terdakwa menjual pupuk itu dengan harga Rp. 320.000( tiga ratus dua puluh ribu rupiah ) per satu kwintal atau per dua karung;

Halaman 18 dari 29 Putusan Pidana Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2





- Bahwa waktu menjual pupuk AMAT datang kerumah dan minta membeli pupuk ;
- Bahwa Waktu AMAT datang ke rumah terdakwa mengambil pupuk menggunakan kendaraan roda empat daehatsu grandmax warna putih;
- Bahwa Pupuk yang terdakwa jual itu milik orang tua saya yang bernama JUMANEP yang merupakan kelompok tani MAJU SEJAHTERA ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin sebagai pengecer pupuk bersubsidi. ;
- Bahwa uang hasil menjual pupuk sebesar Rp. 23.520.000 saya gunakan untuk membayar hutang ke teman terdakwa ;
- Bahwa untuk menjual pupuk terdakwa mendapatkan keuntungan dan untungnya saya habis gunakan untuk membayar hutang;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi keterangan ahli serta keterangan Terdakwa yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Hakim dapat menemukan fakta – fakta sebagai berikut :

- Bahwa dalam perkara ini telah dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya, setelah diperiksa identitasnya sesuai dengan dengan yang tercatat dalam Surat Dakwaan;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan karena diduga memperjualbelikan pupuk bersubsidi tanpa ijin;
  - Bahwa Terdakwa pernah menjual pupuk bersubsidi kepada saudara AMAT;
  - Bahwa Terdakwa jual pupuk subsidi pada AMAT pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2022, sekitar pukul 17.00 wita di rumah Terdakwa di desa. Senaru, kec. Bayan , kab. Lombok utara;
  - Bahwa Terdakwa jelaskan pupuk subsidi yang Terdakwa jual adalah pupuk subsidi jenis UREA;
  - Bahwa Terdakwa menjual pupuk subsidi kepada saudara AMAT

Halaman 19 dari 29 Putusan Pidana Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



sebanyak 22 karung dengan satu karung berisi 50 kg sehingga total jumlahnya sebanyak 1100 kg;

- Bahwa bahwa Terdakwa baru satu kali menjual pupuk UREA bersubsidi kepada sdr. AMAT;
- Bahwa Terdakwa jual dengan harga Rp. 320.000( tiga ratus dua puluh ribu rupiah ) per satu kwintal atau per dua karung;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar pukul 13.00 Wita pada saat AMAT datang kerumah Terdakwa main-main kemudian Terdakwa sampaikan bahwa ada pupuk UREA subsidi sisa kelompok dan terjadi tawar menawar harga dan disepakati dengan harga Rp. 320.000/ kwintal / dua karung, namun pada saat itu sdr. AMAT belum mengiyakan dan kemudian setelah pulang sdr. AMAT telp dan mengatakan jadi dia beli pupuk tersebut nanti jam 17.00 wita baru diambil kemudian sekitar pukul 17.00 wita saudara AMAT datang ke rumah Terdakwa dengan menggunakan kendaraan roda empat daehatsu grandmax warna putih untuk mengambil pupuk UREA subsidi setelah uang pembayaran Terdakwa terima kemudian saudara AMAT pergi membawa pupuk UREA subsidi tersebut;
- Bahwa Terdakwa baru satu kali menjual pupuk bersubsdi jenis UREA tersebut yaitu tanggal 15 maret 2023;
- Bahwa Pupuk UREA subsidi yang Terdakwa jual milik kelompok Tani yang ditebus oleh orang tua saksi bernama JUMANEP;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin sebagai pengecer dalam hal menjual pupuk bersubsidi;
- Terdakwa jelaskan bahwa harga keseluruhan pupuk subsidi yang Terdakwa jual sebanyak Rp. 3.520.000,
- Bahwa Uang penjualan pupuk yang Terdakwa dapatkan untuk bayar hutang ke teman saksi bernama RIWAHAN;
- bahwa Terdakwa tahu bahwa menjual pupuk diluar RDKK adalah perbuatan melanggar hukum;
- bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti adalah pupuk subsidi yang Terdakwa jual kepada sdr. AMAT sebanyak 22 karung dan mobil tersebut yang digunakan oleh sdr. AMAT untuk mengambil pupuk bersubsidi;
- bahwa Terdakwa menjual pupuk subsidi milik kelompok tani

Halaman 20 dari 29 Putusan Pidana Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



MAJU SEJAHTERA;

- Bahwa terdakwa sebagai pihak lain yang tidak dapat dikategorikan sebagai pengecer pupuk subsidi karena bukan badan usaha yang ditunjuk oleh Distributor berdasarkan SPJB (Surat Perjanjian Jual Beli) dan bukan Kelompok Tani dengan kegiatan pokok melakukan penjualan pupuk subsidi secara langsung hanya kepada petani wilayah tanggung jawabnya dan terdakwa dalam hal menjual pupuk subsidi pemerintah semata mata untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan terdakwa sebagai pihak lain yang melakukan kegiatan usaha perdagangan yaitu perorangan dalam memperjualbelikan pupuk bersubsidi, tidak memiliki perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri. ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada seorang Terdakwa, terhadapnya harus dibuktikan telah memenuhi unsur obyektif dan unsur subyektif;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur obyektif adalah mengenai perbuatan, yaitu pemenuhan rumusan perbuatan yang dapat dipidana menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, oleh perbuatan – perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan alternatif Penuntut Umum, Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Darurat No. 7 Tahun 1955 tentang pengusutan, penuntutan dan peradilan tindak pidana ekonomi Jo Pasal 34 ayat (3) Jo Pasal 23 ayat (3) Permendag RI Nomor : 4 Tahun 2023 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi

Halaman 21 dari 29 Putusan Pidana Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



untuk Sektor Pertanian (dakwaan pertama ) atau melanggar pasal 106 jo pasal 24 ayat (1) UU RI Nomor : 7 Tahun 2014 tentang perdagangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan dakwaan alternatif Kesatu yakni melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Darurat No. 7 Tahun 1955 tentang pengusutan, penuntutan dan peradilan tindak pidana ekonomi Jo Pasal 34 ayat (3) Jo Pasal 23 ayat (3) Permendag RI Nomor : 4 Tahun 2023 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian (dakwaan pertama ) atau melanggar pasal 106 jo pasal 24 ayat (1) UU RI Nomor : 7 Tahun 2014 tentang perdagangan. Bahwa dengan mempertimbangkan tuntutan Penuntut Umum dan fakta hukum yang terungkap persidangan, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan suatu tindak pidana ekonomi, Pihak lain selain Holding BUMN Pupuk, Distributor dan pengecer tidak diperkenankan melakukan Penyaluran dan memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi “;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan “Setiap orang” adalah kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum Pidana yang akan bertanggung jawabkan perbuatannya. “Setiap orang ” disini yaitu orang yang identitasnya sebagaimana yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan NO. REG. PERKR : PDM - 1062/MATAR/04/2024. Bahwa dalam perkara ini haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah benar Terdakwa adalah orang sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat dakwaan beserta berkas-berkas lain atas nama Terdakwa? maka untuk mengetahui hal tersebut, identitas Terdakwa harus dicocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan orang (eror in persona) yang diajukan ke depan persidangan ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini telah diajukan oleh Penuntut Umum 1 (satu) orang Terdakwa atas nama ASWADI alias AMAQ ZIA yang mana identitas Terdakwa setelah diperiksa di persidangan, telah

Halaman 22 dari 29 Putusan Pidana Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



pula didukung oleh keterangan saksi-saksi serta keterangan dari Terdakwa sendiri, ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Hakim unsur “Barang siapa” telah terbukti secara sah menurut hukum ;

2. Unsur Melakukan suatu tindak pidana ekonomi, Pihak lain selain Holding BUMN Pupuk, Distributor dan pengecer tidak diperkenankan melakukan Penyaluran dan memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi “;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan Bahwa yang dimaksud dengan Tindak pidana Ekonomi dan Tindak pidana Perdagangan serta terhadap perbuatan seperti apa yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana Ekonomi dan tindak pidana perdagangan sebagai berikut : Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 UU Drt No. 7 Tahun 1955 tentang tindak Pidana Ekonomi, Tindak pidana ekonomi adalah :

- 1) Pelanggaran suatu ketentuan dalam atau berdasarkan: -
  - a) Ordonantie gecontroleerde Goederen 1948 (Staatblad 1948 N0. 144, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Staatblad 1949 No 160).
  - b) Prijsbeheersing Ordonantie 1948 (Saatblad 1948 No. 295).
  - c) Undang-undang Penimbunan Barang-barang 1951 (Lembaran Negara 1953 No. 4).
  - d) Rijsterdonnantie 1948 (Staatblad 1948 No. 253)
  - e) Undang-undang Darurat Kewajiban Penggilingan Padi (Lembaran Negara 1952 No.33).
  - f) Deviezen Ordonantie 1940 (Staatsblad 1940 No 205).
- 2) Tindak-tindak pidana tersebut dalam pasal-pasal 26, 32 dan 33 Undang-undang Darurat ini;
- 3) Pelanggaran sesuatu ketentuan dalam atau berdasarkan undang-undang lain sekedar undang-undang itu menyebut sebagai tindak pidana ekonomi.

Menimbang, bahwa pengertian Perdagangan Barang-Barang dalam pengawasan sebagaimana ketentuan dalam Undang undang RI Nomor : 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan tidak merumuskan definisi tindak pidana perdagangan, akan tetapi langsung merumuskan tindak pidana ekonomi

*Halaman 23 dari 29 Putusan Pidana Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Mtr*

Paraf	KM	A1	A2





dalam pasal-pasal ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Bab XVIII dengan judul Ketentuan Pidana dari pasal 104 sampai dengan pasal 116;

Menimbang, bahwa Perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana Ekonomi ialah perbuatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 UU Drt No. 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi. Sedangkan Produk yang dapat dikatakan sebagai Perdagangan Barang-Barang dalam pengawasan adalah produk barang baik impor maupun produk dalam negeri yang ditetapkan sebagai barang-barang dalam pengawasan. Salah satu contohnya adalah pupuk bersubsidi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor : 04 Tahun 2023 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian pada Ketentuan pasal 1 ayat (1) menentukan bahwa : pupuk Bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan atas dasar program pemerintah di sector pertanian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor : 04 Tahun 2023 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian pada Ketentuan pasal 23 ayat (3) menentukan bahwa : selailain selain Holding BUMN pupuk, distributor, dan pengecer tidak diperkenankan melakukan penyaluran dan memperjualbelikan Pupuk Subsidi “.Bahwa berdasarkan Ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor : 04 Tahun 2023 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian pada Ketentuan pasal 34 ayat (3) menentukan bahwa : selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (3) yang melakukan penyaluran dan memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar Terdakwa dalam perkara ini telah melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam unsur ke dua tersebut, maka Majelis akan mempertimbangkannya di bawh ini;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan menunjukan telah terjadi penangkapan terhadap terdakwa karena melakuka tindak pidana memperjual belikan pupuk bersubsidi persitiwa tersebut yang bermula dari penangkapan terhadap saudara mamat (terdakwa dalam

Halaman 24 dari 29 Putusan Pidana Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



bertisaha) pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 21.00 Wita, bertempat di areal SPBU Gunung Sari Desa Medas Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari penangkapan terhadap AMAT tersebut kemudian pihak penyidik melakukan pengembangan penyidikan dan diperoleh fakta hukum jika alokasi Pupuk Bersubsidi dari Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Lombok Utara, Kelompok Tani MAJU SEJAHTERA sudah terdaftar pada sistem E-Alokasi Wilayah Kecamatan Bayan, Lombok Utara di tahun tanam pertama 2023 dengan anggota sebanyak 33 orang mendapat jatah pupuk subsidi untuk komoditi padi dan jagung sesuai RDKK (Rencana Dasar Kebutuhan Kelompok) berupa pupuk Urea sebanyak 4043 kg dan NPK sebanyak 1939 kg, dengan penyalur atau kios penyalur RT.0000033603 yaitu UD MELE MAJU pemilik atas nama saksi L. HARIANTO berdasarkan Surat Penunjukan Pengecer Pupuk Bersubsidi Nomor 034/SPP/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022, dengan rincian harga pupuk pada tingkat penyalur yaitu pupuk Urea Rp.250.000/100kg sedangkan NPK seharga Rp.260.000/100 kg;

Menimbang Bahwa fakta hukum mengungkapkan setelah adanya pupuk di kios penyalur yaitu UD MELE MAJU, kemudian saksi JUMENEP membantu para petani untuk menebus pupuk tersebut ditemani oleh ketua Kelompok Tani MAJU SEJAHTERA yaitu saksi MUSANIP menebus pupuk Urea sebanyak 4043 kg dan NPK sebanyak 1939 kg, kemudian pupuk-pupuk tersebut di bawa ke rumah saksi JUMENEP. Bahwa untuk kelompok tani MAJU SEJAHTERA terdapat beberapa orang anggota yang belum menebus pupuk Urea mereka sebanyak 22 karung (50 kg/karung) atau setara 1100 kg sehingga puuk-pupuk tersebut masih tersimpan di rumah saksi JUMENEP.

Meimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira jam 13.00 Wita, datang saksi AMAT di rumah Terdakwa ASWADI als AMAQ ZIA, ketika saksi AMAT dan Terdakwa ASWADI bertemu, Terdakwa ASWADI tanpa izin dan bukan distributor atau pengecer menawarkan pupuk Urea milik kelompok tani MAJU SEJAHTERA ke saksi AMAT sebanyak 22 karung seharga Rp. 320.00 / 100 kg. Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira jam 17.00 Wita datang saksi AMAT ke rumah Terdakwa ASWADI membayar 22 karung pupuk Urea subsidi seharga Rp.3.520.000,- lalu menaikkan 22 karung pupuk Urea subsidi ke atas mobil pik up Grand Max warna putih Nopol 8122BC miliknya. Bahwa setelah saksi AMAT membeli 22 karung pupuk Urea bersubsidi pada Terdakwa ASWADI als AMAQ ZIA, kemudian saksi AMAT menaikkan lagi 2 karung pupuk Urea subsidi yang dibelinya pada SINAM lalu membawanya untuk dijual ke saudara HADI beralamat di Gunung Sari Lombok Barat. Bahwa sekira jam 21 00 Wita saksi

Halaman 25 dari 29 Putusan Pidana Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMAT tiba di SPBU Gunung Sari tempat dirinya akan bertemu dengan HADI pembeli 24 karung pupuk subsidi yang dibawa saksi AMAT. Disaat saksi AMAT sedang menunggu HADI, datang saksi AGUS PRASETYO BW mengamankan saksi AMAT bersama 24 karung pupuk Subsidi beserta mobil pic up Daihatsu Grand max DR.8122 BC warna Putih.pupuk subsidi merupakan barang yang dilarang diperdagangan secara luas / hanya diperdagangkan pada kelompok tani sebagaimana RDKK yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai barang dalam Pengawasan. Dari alat bukti Saksi, Surat dan keterangan Terdakwa serta alat bukti Petunjuk dan adanya barang bukti maka unsur pasal ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Meimbang bahwa terdakwa sebagai pihak lain yang tidak dapat dikategorikan sebagai pengecer pupuk subsidi karena bukan badan usaha yang ditunjuk oleh Distributor berdasarkan SPJB (Surat Perjanjian Jual Beli) dan bukan Kelompok Tani dengan kegiatan pokok melakukan penjualan pupuk subsidi secara langsung hanya kepada petani wilayah tanggung jawabnya dan terdakwa dalam hal menjual pupuk subsidi pemerintah semata mata untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan terdakwa sebagai pihak lain yang melakukan kegiatan usaha perdagangan yaitu perorangan dalam memperjualbelikan pupuk bersubsidi, tidak memiliki perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka menurut Majelis unsur Melakukan suatu tindak pidana ekonomi, Pihak lain selain Holding BUMN Pupuk, Distributor dan pengecer tidak diperkenankan melakukan Penyaluran dan memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwatelah memenuhi seluruh unsur-unsur sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar pasal 6 ayat (1) huruf a UU Darurat No. 7 Tahun 1955 tentang pengusutan, penuntutan dan peradilan tindak pidana ekonomi Jo Pasal 34 ayat (3) Jo Pasal 23 ayat (3) Permendag RI Nomor : 4 Tahun 2023 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor

Halaman 26 dari 29 Putusan Pidana Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Pertanian (dakwaan pertama ) atau melanggar pasal 106 jo pasal 24 ayat (1) UU RI Nomor : 7 Tahun 2014 tentang perdagangan;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, di samping harus memenuhi unsur obyektif juga harus memenuhi unsur subyektif, yaitu mengenai kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab adalah tidak terdapatnya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa menurut Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuannya bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Pidana merupakan bentuk pendidikan terhadap Terdakwa khususnya dan setiap orang pada umumnya agar tidak melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum dan terkait dengan pemidanaan Majelis Hakim dalam perkara ini sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum yang telah menuntut agar supaya Terdakwa dijatuhi pidana namun terkat dengan lamanya pemidanaan perlu di ringankan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal yang memberatkan :

1. Perbuatan menyebabkan pupuk bersubsidi menjadi langka karena diperdagangkan secara ilegal;
2. Perbuatan terdakwa merugikan petani;

Hal yang meringankan :

1. Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
2. Terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah menuntut agar supaya Majelis Hakim

*Halaman 27 dari 29 Putusan Pidana Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Mtr*

Paraf	KM	A1	A2



menyatakan barang bukti dimaksud dikembalikan kepada yang berhak, maka mengenai status barang bukti diputuskan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Darurat No. 7 Tahun 1955 tentang pengusutan, penuntutan dan peradilan tindak pidana ekonomi Jo Pasal 34 ayat (3) Jo Pasal 23 ayat (3) Permendag RI Nomor : 4 Tahun 2023 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian (dakwaan pertama ) atau melanggar pasal 106 jo pasal 24 ayat (1) UU RI Nomor : 7 Tahun 2014 tentang perdagangan, Pasal– Pasal dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa ASWADI ALIAS AMAK ZIA tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Memperjual belikan pupuk bersubsidi tanpa ijin ” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkankan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - ✓ 24 (dua puluh empat) Karung/sak @50 Kg Pupuk subsidi pemerintah merek UREA ;
  - ✓ 1 (satu) Unit Hp merk OPPO A77S, Dirampas untuk Negara;
  - ✓ 1 (satu) Unit mobil Pick Up merk Daihatsu;
  - ✓ 1 lembar STNK mobil pick up merk Daihatsu an. I PUTU PRILA MAHENDRA ARTHA, Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Muhammad Sinam;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 28 dari 29 Putusan Pidana Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 oleh kami I Ketut Somanasa, S.H.M.H selaku Hakim Ketua Majelis, Mahyudin Igo, S.H.M.H dan Layli Fitria Titin Anugerahwati, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh I Putu Suryawan, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, dan dihadiri oleh M. Junaidi Hasal, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,  
Ttd.

Hakim Ketua,  
Ttd.

Mahyudin Igo, S.H., M.H.  
Ttd.

I Ketut Somanasa, S.H., M.H.

Laily Titin Fitria Anugerahwati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
Ttd.

I Putu Suryawan, S.H.

Untuk turunan sesuai dengan aslinya  
Penitera Pengadilan Negeri Mataram Klas IA

Ttd.

I DEWA GEDE SUARDANA, SH..  
NIP: 19660204 1987 031003

Halaman 29 dari 29 Putusan Pidana Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2